

ABSTRAK

Pasal 12 Undang-Undang Pengelolaan Sampah mengatur peran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Peningkatan jumlah sampah berkaitan erat dengan peningkatan aktivitas manusia serta pertambahan jumlah penduduk dan keanekaragaman kehidupan manusia. Untuk mengatasi masalah peningkatan volume sampah, salah satu upaya yang tepat dapat diambil adalah dengan menekan pertumbuhan volume sampah dari sumbernya, salah satunya melalui pemberdayaan generasi Z. Namun, fakta yang ada saat ini menunjukkan bahwa generasi Z cenderung kurang peduli terhadap lingkungan di sekitar mereka, karena merasa bahwa hal tersebut bukanlah tanggung jawab mereka. Dengan tujuan untuk menganalisis kesadaran hukum generasi Z dalam pengelolaan sampah serta mendeskripsikan faktor-faktor yang dapat berpengaruh pada kesadaran hukum generasi Z di Kabupaten Tulungagung dalam mengelola sampah sehingga penelitian ini dilakukan. Metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner dilakukan dalam penelitian ini. Sumber data didapatkan dari data primer dan sekunder dengan metode analisis data deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum generasi Z di Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan sampah sangatlah rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari keempat indikator, yakni pengetahuan, pemahaman, sikap, dan pola perilaku hukum terkait pengelolaan sampah yang tidak terpenuhi. Kesadaran hukum generasi Z dalam mengelola sampah dipengaruhi oleh beberapa hal dan faktor antara lain adalah pekerjaan masyarakat, Pendidikan, akses informasi, dan lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi dan penyuluhan dari pemerintah khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulungagung terkait pengelolaan sampah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi Z di Kabupaten Tulungagung.

Kata Kunci : Pengelolaan Sampah, Kesadaran Hukum, Generasi Z